



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kod Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmpfsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Nomor : 503.2.34/ 206 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Al-Khoiriyyah Nomor : 503.2.34/215/437.74/2018 tanggal 04 Juni 2018 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/42/437.53/2019 tanggal 11 Februari 2019 ;
 6. Permohonan dari KB"Al Khoiriyyah" Nomor : 22/KB.YPI.AK/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 09 Mei 2020 kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Khoiriyyah Gresik dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220001550495

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Al-Khoiriyyah
Alamat : Dusun Amburan RT 002 RW 002 Desa Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Lathifah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

17 DEC 2020

